



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FEBRIAWAN BIN NARUMI (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Way Gugur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/ 18 Februari 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Tiyuh Penumangan RT/RW 009/005, Kecamatan
Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang
Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SAHRI BIN HAMSAH; |
| 2. Tempat lahir | : Penumangan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/ 3 Juni 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Tiyuh Penumangan RT/RW 001/006, Kecamatan
Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang
Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Pengadilan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FEBRIAWAN Bin NARUMI (Alm) dan Terdakwa II SAHRI Bin HAMSAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FEBRIAWAN Bin NARUMI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II SAHRI Bin HAMSAH (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk vivo type Y15s emei 1 860727061252810 emei 2 860727061252802 warna wave green .

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol : BE 4838 KC Warna Magenta Hitam, Nosin: MH1JM1116JK983563 Noka: JM11E1966370 STNK An. SITI LAELA.

- 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol : BE 4838 KC Warna Magenta Hitam, Nosin: MH1JM1116JK983563 Noka: JM11E1966370 STNK An. SITI LAELA.

- 1 (satu) unit Handphone merk vivo type Y15s emei 1 860727061252810 emei 2 860727061252802 warna wave green.

(Dikembalikan Kepada saksi TRI MARYANTO Bin SADIKIN)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I FEBRIAWAN Bin NARUMI (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRI Bin HAMSAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, yang bertempat di kebun jeruk dekat areal areal peladangan singkong yang beralamat di tiyuh Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa I FEBRIAWAN Bin NARUMI (Alm) dan Terdakwa II SAHRI Bin HAMSAH (Alm) sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I FEBRIAWAN Bin NARUMI (Alm) dari kontraknya yang beralamatkan di Tiyuh Penumangan,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tulang Bawang Tengah, Kab.Tulang Bawang Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Biru (Daftar Pencarian Barang), serta Terdakwa I FEBRIAWAN Bin NARUMI (Alm) membawa Kunci Leter T (Daftar Pencarian Barang) untuk berjaga-jaga apabila ada kesempatan untuk mengambil sepeda motor kemudian Terdakwa I FEBRIAWAN menjemput Terdakwa II SAHRI dirumah nya yang beralamatkan di Tiyuh Penumangan, Kec.Tulang Bawang Tengah, Kab.Tulang Bawang Barat untuk meminum TUAK di Tiyuh Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, lalu sekira pukul 14.00 Wib setelah selesai meminum TUAK Terdakwa I FEBRIAWAN Bin NARUMI (Alm) dan Terdakwa II SAHRI Bin HAMSAH (Alm) untuk mencari motor sepeda untuk diambil lalu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I FEBRIAWAN Bin NARUMI (Alm) dan Terdakwa II SAHRI Bin HAMSAH (Alm) menelusuri jalan pinggir ledeng / irigasi pengairan yang berada di Daya Asri Kec.Tumijajar Kab.Tulang Bawang Barat, dimana Terdakwa I FEBRIAWAN melihat 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol: BE 4838 KC Warna Magenta Hitam, Nosin: MH1JM1116JK983563 Noka: JM111966370 milik saksi TRI MARYANTO Bin NARUMI (Alm) sedang terparkir di kebun jeruk dekat areal lading singkong yang beralamat di tiyuh Daya Asri Kec. Kab Tumijajar, Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian Terdakwa I FEBRIAWAN memberi Terdakwa II SAHRI dengan berkata "ITU ADA MOTOR MAU DIAMBIL NGGAK" lalu Terdakwa II menjawab "BASING" Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berjarak kurang lebih 100 Meter dari sepeda motor tersebut Terdakwa I FEBRIAWAN dan Terdakwa II SAHRI berhenti dipinggir jalan, kemudian Terdakwa I FEBRIAWAN mengeluarkan kunci T yang sudah Terdakwa I siapkan dari rumahnya, setelah itu Terdakwa I FEBRIAWAN berkata kepada Terdakwa II SAHRI "KAMU TUNGGU DISINI SAMBIL LIAT SITUASI" dan dijawab oleh Terdakwa II SAHRI "IYA" dan Terdakwa II SAHRI menunggu di atas sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Biru (DPB) dengan Tujuan mengamati keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I FEBRIAWAN berjalan menuju sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: BE 4838 KC Warna Magenta Hitam, Nosin: MH1JM1116JK983563 Noka: JM111966370 saksi TRI MARYANTO Bin NARUMI (Alm) dengan membawa Kunci Leter T, sesampainya di sepeda motor tersebut Terdakwa I FEBRIAWAN melihat dan memastikan bahwa situasi dalam keadaan aman lalu Terdakwa I FEBRIAWAN langsung merusak kunci motor tersebut menggunakan Kunci Leter T sehingganya sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, kemudian Terdakwa I FEBRIAWAN mengendari sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: BE 4838 KC Warna

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magenta Hitam, Nosin: MH1JM1116JK983563 Noka: JM111966370 saksi TRI MARYANTO Bin NARUMIÂ (Alm) kemudian Terdakwa I FEBRIAWAN membawa kabur ke arah kontrakan Terdakwa I FEBRIAWAN yang beralamatkan di Penumangan Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat dan Terdakwa II SAHRI pulang menuju ke rumahnya yang beralamatkan di Penumangan Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat, pada saat perjalanan Terdakwa I FEBRIAWAN hendak mengisi bensin sepeda motor yang berhasil Terdakwa I FEBRIAWAN ambil dan Terdakwa I FEBRIAWAN mengetahui bahwa kontak sepeda motor Tersebut menempel pada jok sepeda sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: BE 4838 KC Warna Magenta Hitam tersebut, kemudian Terdakwa I FEBRIAWAN menggunakan kontak sepeda motor tersebut untuk membuka jok sepeda motor tersebut untuk mengisi bensin, dimana Terdakwa I FEBRIAWAN melihat kantong plastik dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo type Y15s emei 1 860727061252810 emei 2 860727061252802 warna wave green di jok sepeda motor tersebut lalu pada saat Terdakwa I FEBRIAWAN membuka kantong plastik tersebut ternyata berisi uang tunai senilai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), sebelum sesampai ke kontrakan Terdakwa I FEBRIAWAN membawa sepeda motor hasil yang telah Terdakwa I FEBRIAWANÂ ambil ke tengah hutan dekat kontrakan saya di penumangan,kemudian Terdakwa I FEBRIAWAN menghubungi Terdakwa II SAHRI untuk datang, lalu Terdakwa I FEBRIAWAN dan Terdakwa II SAHRI melepaskan plat sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: BE 4838 KC, Warna Magenta Hitam, Nosin: MH1JM1116JK983563 Noka: JM111966370 saksi TRI MARYANTO Bin NARUMI (Alm) dan Terdakwa I FEBRIAWAN memberitahu bahwa di dalam jok tersebut ada 1 (satu) unit Handphone merk vivo type Y15s emei 1 860727061252810 emei 2 860727061252802 warna wave green dan untuk uang tunai 2 juta rupiah Terdakwa I FEBRIAWAN simpan sendiri dan tidak menceritakan kepada Terdakwa II SAHRI, Kemudian setelah berselang 2 hari Terdakwa II SAHRI menawarkan sepeda motor tersebut untuk di jual, yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: BE 4838 KC, Warna Magenta Hitam, Nosin: MH1JM1116JK983563 Noka: JM111966370 tersebut berhasil Terdakwa II SAHRI kepada sdr. JUANDA (Daftar Pencarian Orang) Seorang laki-laki beralamat di Tiyuh Penumangan Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, yang dijual senilai Rp. 4.500.000.-(empat juta lima ratus). Lalu untuk 1 (satu) unit Handphone merk vivo type Y15s emei 1 860727061252810 emei 2 860727061252802 warna wave green Terdakwa I FEBRIAWAN gadaikan kepada Saksi Herwansyah Bin Yusuf alias GUN senilai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan janji seminggu akan ditebus , setelah berhasil menjual sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: BE 4838 KC dan 1 (satu) unit Handphone merk vivo type Y15s emei 1 860727061252810 emei 2 860727061252802 warna wave green, dimana uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat No.Pol: BE 4838 KC dibagi dua oleh Terdakwa I FEBRIAWAN dan Terdakwa II SAHRI memperoleh uang hasil penjualan motor sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II SAHRI memperoleh uang hasil penjualan motor sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan motor digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan hasil gadai handphone 1 (satu) unit Handphone merk vivo type Y15s Terdakwa I FEBRIAWAN ambil sendiri, dan uang Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) juga Terdakwa I FEBRIAWAN ambil sendiri yang mana digunakan untuk membayar kontrakan. Bahwa perbuatan Terdakwa I FEBRIAWAN Bin NARUMI (Alm) dan Terdakwa II SAHRI tidak mendapatkan izin dari saksi TRI MARYANTO Bin SADIKIN yang mengakibatkan Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI MARYANTO BIN SADIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol: BE 4838 KC warna Magenta hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y15s warna Wave green dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di areal peladangan singkong di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab Tulang Bawang Barat;
 - Bahwa uang tunai dan handphone tersebut berada di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat kehilangan tersebut saksi sedang mencari rumput dengan jarak sekira 40 meter dari tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dan saksi saat itu saksi membawa handphone kecil yang lain milik saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci motor saksi letakkan di dasbor sepeda motor;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan tersebut adalah sekira sejumlah Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. SUWARNI BINTI DALIMAN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Saksi Tri Maryanto;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Tri Maryanto telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol: BE 4838 KC warna Magenta hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y15s warna Wave green dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di areal peladangan singkong di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab Tulang Bawang Barat;
- Bahwa uang tunai dan handphone tersebut berada di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Tri Maryanto kehilangan tersebut saksi sedang rewang di rumah tetangga saksi karena mau yasinan yang berada di Kel Daya Murni Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dan saat itu Saksi Tri Maryanto menelpon saksi dan memberitahukan bahwa Saksi Tri Maryanto menjadi korban pencurian dan meminta kepada saksi agar menjemput Saksi Tri Maryanto di areal peladangan singkong Tiyuh Daya Asri
- Bahwa menurut keterangan Saksi Tri Maryanto jarak antara Saksi Tri Maryanto dengan sepeda motor tersebut sekira 40 meter
- Bahwa menurut keterangan Saksi Tri Maryanto sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci motor saksi Tri Maryanto letakkan di dasbor sepeda motor dan hanya membawa handphone kecil saja;
- Bahwa kerugian yang saksi Tri Maryanto alami akibat kehilangan tersebut adalah sekira sejumlah Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. HERWANSYAH BIN M YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena menerima gadai 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y15s warna wave green yang ternyata handphone tersebut adalah hasil dari curian;
- Bahwa saksi menerima gadai handphone tersebut dari Sdr PEB dengan alasan bahwa handphone tersebut adalah milik pacarnya dan saksi tidak mengetahui darimana Sdr PEB mendapatkan handphone tersebut;
- Bahwa saksi menerima gadai handphone tersebut pada bulan April dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan janji dalam satu minggu akan ditebus kembali dan saat itu Sdr PEB tidak menunjukkan bukti kepemilikan dan kotak handphone;
- Bahwa setelah satu minggu handphone tersebut tidak ditebus oleh Sdr PEB dan Sdr PEB tidak pernah kelihatan lagi di kampung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. IBRAWANSYAH BIN SULAIMAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama rekan saksi menangkap Terdakwa I di Bandar Lampung dan Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol: BE 4838 KC warna Magenta Hitam, 1 unit handphone merk Vivo Tipe Y15s warna Wave green dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi Tri Maryanto pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di areal peladangan singkong di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju kediaman Terdakwa II yang masih berada di Bandar Lampung dan saat itu Terdakwa II juga mengakui Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol: BE 4838 KC warna Magenta Hitam, 1 unit handphone merk Vivo Tipe Y15s warna Wave green dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Saksi Tri Maryanto pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa menurut Terdakwa I bahwa 1 unit handphone merk Vivo Tipe Y15s warna wave green telah digadai oleh Terdakwa I kepada Saksi Herwansyah Als Gun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa handphone tersebut adalah milik pacar Terdakwa I dan akan ditebus satu minggu kemudian, selanjutnya 1 unit sepeda motor telah dijual

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I kepada Sdr Juanda dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa II dan untuk uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah dihabiskan oleh Terdakwa I sendiri;

- Bahwa 1 unit sepeda motor tersebut telah diamankan dari kediaman Sdr Juanda namun Sdr Juanda sudah tidak berada dikediamannya lagi dan telah melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol: BE 4838 KC warna Magenta Hitam, 1 unit handphone merk Vivo Tipe Y15s warna Wave green dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik orang lain tanpa izin pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib di dekat arela ladang singkong di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa adapun cara melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa I dan II gunakan untuk melihat keadaan sekitar kemudian Terdakwa I merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T dan membobol sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I bawa menuju kontrakan Terdakwa I;
- Bahwa saat Terdakwa I bawa menuju rumah kontrakan ternyata Terdakwa I baru mengetahui bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di pengunci jok sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I membuka jok sepeda motor tersebut untuk mengisi bensin dan ternyata ada handphone dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam kantong plastic namun Terdakwa I tidak memberitahukan kepada Terdakwa II tentang uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr Juanda seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 unit handphone Terdakwa I gadaikan kepada Saksi Gun seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor karena sedari awal Terdakwa I sudah menyiapkan kunci letter T di saku celana Terdakwa I;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa kunci letter T tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa I berada di Bandar Lampung tiba-tiba petugas kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui bahwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum perkara membawa senjata tajam;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol: BE 4838 KC warna Magenta Hitam, 1 unit handphone merk Vivo Tipe Y15s warna Wave green dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik orang lain tanpa izin pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wib di dekat arela ladang singkong di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa adapun cara melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa I dan II gunakan untuk melihat keadaan sekitar kemudian Terdakwa I merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T dan membobol sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I bawa menuju arah kontrakan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk datang ke kontrakan Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I mengatakan ada 1 unit handphone dibawah jok sepeda motor tersebut namun tidak memberitahukan tentang uang di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr Juanda seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 unit handphone Terdakwa I gadaikan kepada Saksi Gun seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor karena sedari awal Terdakwa I sudah menyiapkan kunci letter T di saku celana Terdakwa I;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk vivo type Y15s emei 1 860727061252810 emei 2 860727061252802 warna wave green .
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol : BE 4838 KC Warna Magenta Hitam, Nosin: MH1JM1116JK983563 Noka: JM11E1966370 STNK An. SITI LAELA.
- 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol : BE 4838 KC Warna Magenta Hitam, Nosin: MH1JM1116JK983563 Noka: JM11E1966370 STNK An. SITI LAELA.
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo type Y15s emei 1 860727061252810 emei 2 860727061252802 warna wave green.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Polisi BE 4838 KC warna Magenta Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y15s warna Wave green dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik orang lain tanpa izin pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dekat areal ladang singkong di Tiyuh Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa adapun cara melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk melihat keadaan sekitar kemudian Terdakwa I merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter T dan membobol sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I bawa menuju arah kontrakan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa saat Terdakwa I bawa menuju rumah kontrakan ternyata Terdakwa I baru mengetahui bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di pengunci jok sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I membuka jok sepeda motor tersebut untuk mengisi bensin dan ternyata ada handphone dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam kantong plastik namun Terdakwa I hanya memberitahukan tentang 1 (satu) unit handphone tersebut kepada Terdakwa II sedangkan uang tunai tersebut tidak diberitahukan kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr Juanda seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone Terdakwa I gadai kepada Saksi Gun seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor karena sedari awal Terdakwa I sudah menyiapkan kunci letter T di saku celana Terdakwa I;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa kunci letter T tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Bandar Lampung petugas kepolisian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tempat yang berbeda dan para Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian bersama-sama pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara bersama-sama;

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Febriawan Bin Narumi (Alm) dan Terdakwa II Sahri Bin Hamsah dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnyanya barang tersebut ;



Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut, serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol: BE 4838 KC warna Magenta Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y15s warna Wave green dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik orang lain tanpa izin pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di dekat areal ladang singkong di Tiyuh Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa adapun cara melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk melihat keadaan sekitar kemudian Terdakwa I merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T dan membobol sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I bawa menuju arah kontrakan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I bawa menuju rumah kontrakan ternyata Terdakwa I baru mengetahui bahwa kunci kontak sepeda motor

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl



tersebut menempel di pengunci jok sepeda motor tersebut lalu Terdakwa I membuka jok sepeda motor tersebut untuk mengisi bensin dan ternyata ada 1 (satu) unit handphone merk Vivo Tipe Y15s warna Wave green dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam kantong plastik namun Terdakwa I hanya memberitahukan tentang 1 (satu) unit handphone tersebut kepada Terdakwa II sedangkan uang tunai tersebut tidak diberitahukan kepada Terdakwa II dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr Juanda seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone Terdakwa I gadai kepada Saksi Herwansyah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang hasil gadai handphone tersebut dinikmati oleh Terdakwa I sendiri;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain adalah Terdakwa I karena sedari awal Terdakwa I sudah menyiapkan kunci letter T di saku celana Terdakwa I yang merupakan milik Terdakwa I sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama antara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang secara bersama-sama telah mengambil sepeda motor milik Saksi Tri Maryanto merk Honda Beat dengan No Pol: BE 4838 KC warna Magenta Hitam yang ternyata di dalamnya terdapat pula 1 (satu) unit handphone merk Vivo dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana peran Terdakwa II adalah menunggu Terdakwa I duduk diatas sepeda motor yang dikendarai sebelumnya sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran Terdakwa I adalah mengambil sepeda motor milik Saksi Tri Maryanto dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T sehingga dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perkara ini;



Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah peran Terdakwa II menunggu Terdakwa I duduk diatas sepeda motor yang dikendarai sebelumnya sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran Terdakwa I adalah mengambil sepeda motor milik Saksi Tri Maryanto dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan Para Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk vivo type Y15s emei 1 860727061252810 emei 2 860727061252802 warna wave green;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol : BE 4838 KC Warna Magenta Hitam, Nosin: MH1JM1116JK983563 Noka: JM11E1966370 STNK An. SITI LAELA;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol : BE 4838 KC Warna Magenta Hitam, Nosin: MH1JM1116JK983563 Noka: JM11E1966370 STNK An. SITI LAELA;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo type Y15s emei 1 860727061252810 emei 2 860727061252802 warna wave green;

merupakan milik dari Saksi Tri Maryanto maka dikembalikan kepada Saksi Tri Maryanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dan senjata tajam

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Tri Maryanto berdasarkan surat perdamaian;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Febriawan Bin Narumi (Alm)** dan Terdakwa II **Sahri Bin Hamsah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Febriawan Bin Narumi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II **Sahri Bin Hamsah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk vivo type Y15s emei 1 860727061252810 emei 2 860727061252802 warna wave green .
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol : BE 4838 KC Warna Magenta Hitam, Nosin: MH1JM1116JK983563 Noka: JM11E1966370 STNK An. SITI LAELA.
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor merk Honda Beat No.Pol : BE 4838 KC Warna Magenta Hitam, Nosin: MH1JM1116JK983563 Noka: JM11E1966370 STNK An. SITI LAELA.
 - 1 (satu) unit Handphone merk vivo type Y15s emei 1 860727061252810 emei 2 860727061252802 warna wave green.

dikembalikan kepada Saksi Tri Maryanto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Fitri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Wahyu Novariant, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar R. A. T. Marbun, S.H., M.H. Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Mgl



Lisa Fitri, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)